



PUTUSAN

Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JOGJA TUGU TRANS, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Andrianto, S.E., berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Ringroad Timur, Jogorangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Layung dan Rekan, beralamat di Pacific Building Lt. IV Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

SAMAUN, bertempat tinggal di Nglebeng, RT 001/RW –, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 54-A, Lt. 2 (Ruko Wirogunan), Mergangsan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 9 Januari 2016 batal demi hukum;
3. Menyatakan terjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/tetap) sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan Putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat putus sejak Putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses sebesar Rp19.342.750,00, uang pesangon sebesar Rp39.685.500,00, uang penghargaan masa kerja sebesar Rp11.023.750,00, uang penggantian hak sebesar Rp7.606.387,50, dan tunjangan hari raya sebesar Rp2.204.750,00. Total seluruhnya sebesar Rp79.863.137,50;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta *in casu a quo* yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara Tergugat dengan Serikat Pekerja SPC PT JTT tanggal 09 Januari 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Armada Bus PT JTT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan 23 September 2020;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Penggugat mangkir sesuai Pasal 168 Undang Undang Ketenagakerjaan, terhitung efektif tanggal 23 September 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp28.114.988,00 (dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri:
 - Uang penggantian hak dan uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp22.714.996,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Uang proses selama penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebesar Rp5.399.992,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama tentang Pengangkatan Karyawan tetap tanggal 9 Januari 2016 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mangkir dari kewajibannya bekerja kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Menetapkan uang pisah yang berhak diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah Rp.2.949.996,00 (dua sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara Tergugat dengan serikat pekerja PT Jogja Tugu Trans tanggal 9 Januari 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap adalah sah, sehingga masa kerja Penggugat dihitung sejak 18 Februari 2013;

Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat bermula adanya permintaan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) sebagai pemberi *order* kepada Tergugat untuk mengurangi armada bus akibat status tanggap darurat bencana Covid-19 yang diberlakukan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Tergugat harus mengurangi *crew* armada bus dengan melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pengurangan *crew* bus serta negosiasi pengurangan *crew* bus dengan 3 (tiga) opsi penawaran kepada Pekerja termasuk Penggugat yang terdiri dari:

1. Dirumahkan, tidak diupah, hanya dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Mengundurkan diri dengan diberikan 15% ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja; atau
3. Menempuh jalur hukum (*deadlock*);

Bahwa atas tiga penawaran tersebut Penggugat memilih Nomor 3 yaitu menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja oleh karena Penggugat yang tidak memenuhi panggilan dari Tergugat karena dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka tidak dapat dikualifikasikan mangkir. Dengan demikian Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja. Oleh karena gugatan terkait perselisihan hubungan industrial *a quo* diajukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka perlu memperbaiki perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut dengan perhitungan masa kerja 18 Februari 2013 sampai dengan 23 September 2020 dan upah sebesar Rp2.624.996,00 sebagai berikut:

Pesangon	: 0,5 x 8 x Rp 2.624.996,00	= Rp10.499.984,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp 2.624.996,00	= Rp 7.874.988,00
Uang Penggantian Hak	: -	= -
Upah proses	: (2 x Rp 2.624.996,00) - Rp 500.000,00	= Rp 4.749.992,00
Jumlah		= Rp23.124.964,00

(dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JOGJA TUGU TRANS, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JOGJA TUGU TRANS** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara Tergugat dengan Serikat Pekerja SPC PT JTT tanggal 9 Januari 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Armada Bus PT JTT adalah sah;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 18 Februari 2013;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan perusahaan melakukan efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2020;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp23.124.964,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2022